



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan tugas kedinasan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa ketentuan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Tebo sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN TEBO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tebo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari tempat kedudukannya ke wilayah lain untuk kepentingan kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD merupakan perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (3) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD menyiapkan SPT, SPPD dan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tertera pada lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Untuk tertib administrasi dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani SPT dan SPPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari desa ke ibukota kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.

- b. Perjalanan dinas dari desa ke ibukota Kabupaten Tebo adalah :
 1. Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD, SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Tebo dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
 2. Perangkat Desa dan Anggota BPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- c. Perjalanan dinas Kepala Desa dan Ketua BPD dan Anggota BPD Serta Perangkat Desa dari Desa keluar daerah Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi dan keluar Provinsi Jambi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Tebo.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan biaya transportasi/bantuan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dari desa ke ibukota kecamatan adalah :
 1. Kepala Desa dan Ketua BPD : Rp. 80.000,-/hari
 2. Wakil dan Sekretaris BPD : Rp. 70.000,-/hari
 3. Perangkat Desa dan Anggota BPD : Rp. 50.000,-/hari
 4. Uang transport/bantuan BBM : Rp. 400,-/km
 - b. Perjalanan dinas dari desa ke ibukota Kabupaten Tebo adalah :
 1. Dari Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir dan Muara Tabir :
 - a. Kepala Desa dan Ketua BPD : Rp. 100.000,-/hari
 - b. Wakil dan Sekretaris BPD : Rp. 90.000,-/hari
 - c. Perangkat Desa dan Anggota BPD : Rp. 80.000,-/hari
 - d. Uang transport/bantuan BBM : Rp. 500,-/km
 2. Dari Kecamatan Tebo Ulu, Tebo Ilir, Rimbo Ulu, Rimbo Bujang dan Serai Serumpun :
 - a). Kepala Desa dan Ketua BPD : Rp. 90.000,-/hari
 - b). Wakil dan Sekretaris BPD : Rp. 80.000,-/hari
 - c). Perangkat Desa dan Anggota BPD : Rp. 70.000,-/hari
 - d). Uang transport/bantuan BBM : Rp. 500,-/km
 3. Dari Kecamatan Tengah Ilir, Sumay dan Rimbo Ilir :
 - a). Kepala Desa dan Ketua BPD : Rp. 80.000,-/hari
 - b). Wakil dan Sekretaris BPD : Rp. 70.000,-/hari
 - c). Perangkat Desa dan Anggota BPD : Rp. 60.000,-/hari
 - d). Uang transport/bantuan BBM : Rp. 500,-/km

4. Dari desa ke luar Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi bagi Kepala Desa dan Ketua BPD adalah :

- a). Ke Kabupaten lainnya : Rp. 250.000,-/hari
- b). Ke Kabupaten Bungo : Rp. 125.000,-/hari
- c). Uang transport/bantuan BBM Kendaraan Dinas ke-Kota Tujuan : Rp. 800,-/km
- d). Biaya Penginapan : Rp. 290.000,-/perhari

5. Dari desa ke luar Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi bagi Perangkat Desa,wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD adalah :

- a). Ke Kabupaten lainnya : Rp. 200.000,-/hari
- b). Ke Kabupaten Bungo : Rp. 75.000,-/hari
- c). Uang transport/bantuan Kendaraan Dinas BBM ke-Kota Tujuan : Rp. 800,-/km
- d). Biaya Penginapan : Rp. 290.000,-perhari

6. Perjalanan Dinas Dari desa ke luar Provinsi Jambi bagi Kepala Desa dan Ketua BPD adalah :

- a). Ke Provinsi Tujuan : Rp. 350.000,-/hari
- b). Biaya Penginapan : Rp. 400.000,-/perhari

7. Perjalanan Dinas Dari desa ke luar Provinsi Jambi bagi Perangkat Desa,wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD adalah :

- a). Ke Provinsi Tujuan : Rp. 300.000,-/hari
- b). Biaya Penginapan : Rp. 400.000.- perhari

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dari Desa keluar Kabupaten dalam Provinsi Jambi menggunakan Kendaraan Umum dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dari Desa keluar Provinsi Jambi menggunakan Kendaraan Darat kelas bisnis, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang Melaksanakan Perjalanan dinas Keluar Provinsi Jambi menggunakan Pesawat Udara kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD, bukti pengeluaran yang sah seperti tiket transportasi, nota bon/kwitansi dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah/desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 maret 2015


BUPATI TEBO

SUKANDAR

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR : 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 Maret 2015

KOP KECAMATAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ /SPT/ Pem

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Untuk : 1.

2. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggal
.....s/d
20.....

3. Kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan
tugas ini diminta bantuannya.

4. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

an. BUPATI TEBO

CAMAT

PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 maret 2015

KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ /SPT/

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Untuk : 1.

2. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggals/d
20.....
3. Kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini diminta bantuannya.
4. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 14 TAHUN 2015
 TANGGAL : 19 maret 2015

KOP KECAMATAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 Nomor : 094/ /SPPD/ /

1.	Pejabat yang memberi perintah	Camat
2.	Nama Pejabat yang diperintah	
3.	Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	b. Tempat Tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	() hari
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
9.	Pembebanan Anggaran	APBDesa TA
		Kodes Rekening
10.	Keterangan lain-lain	Lihat sebelah

Ditetapkan di

 pada tanggal
 an. BUPATI TEBO
 CAMAT

 PANGKAT
 NIP.

	<p>I. Berangkat dari: (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : an. BUPATI TEBO CAMAT</p> <p>_____ PANGKAT NIP.</p>
<p>II Tiba di : Pada tanggal: Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>III Tiba di : Pada tanggal: Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>IV Tiba kembali: di Pada tanggal :</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>an. BUPATI TEBO CAMAT</p> <p>_____ PANGKAT NIP.</p>
<p>V. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VI. PERHATIAN</p>	
<p>Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p>	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 14 TAHUN 2015
 TANGGAL : 19 maret 2015

KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 Nomor : 094/ /SPPD/ /

1.	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Desa
2.	Nama Pejabat yang diperintah	
3.	Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	b. Tempat Tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	() hari
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
9.	Pembebanan Anggaran	APBDesa TA Kodes Rekening
10.	Keterangan lain-lain	Lihat sebelah

Ditetapkan di

 pada tanggal
 KEPALA DESA

	<p>I. Berangkat dari: (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : KEPALA DESA</p>
<p>II Tiba di : Pada tanggal: Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>III Tiba di : Pada tanggal: Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p>
<p>IV Tiba kembali: di Pada tanggal :</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KEPALA DESA</p>
<p>V. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VI. PERHATIAN</p>	
<p>Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p>	

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 14 TAHUN 2015
 TANGGAL : 19 maret 2015

RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET
	Permintaan Baiaya Perjalanan Dinas An.		
1.	Uang harian hari x Rp. "....."	Rp.	
2.	Biaya transportasi/bantuan BBM	Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

..... , 20

Telah dibayarkan sejumlah :
 sebesar ;
 Rp.
 ()

Telah menerima jumlah uang
 Rp
 ()

Yang membayar,

Yang menerima,

(_____)

(_____)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Bendaharawan,

(_____)